



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

l d

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
6. Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
8. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.
10. Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta pemantau yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.



12. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
13. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
14. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
15. Rapat Permusyawaratan Hakim, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
16. Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah, adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara Perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.
17. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
18. Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disebut Permohonan, adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



19. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku elektronik yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
20. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disingkat AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon.
21. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat antara lain catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.
22. Akta Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat ARPK, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
23. Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
24. Laman Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut laman Mahkamah, adalah laman yang beralamat www.mkri.id.

Pasal 2

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.



Pasal 3

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan:

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penyampaian Akta Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
- g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
- i. Pemeriksaan Pendahuluan;
- j. Pengajuan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu;
- k. Pemeriksaan Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim;
- l. Pengucapan Putusan *Dismissal* (Putusan Sela);
- m. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Rapat Permusyawaratan Hakim;
- n. Pengucapan Putusan/Penyerahan Salinan Putusan; dan
- o. Penyampaian/Pemberitahuan Salinan Putusan.

Pasal 4

- (1) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.
- (2) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 5

- (1) Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,


 **ANWAR USMAN** 

Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL 2020		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	a. Pengajuan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;	27 September 2020	5 Oktober 2020	
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.			
		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	30 September 2020	7 Oktober 2020	
		4. pemantau pemilihan Provinsi.			
		b. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 atas Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta	27 September 2020	5 Oktober 2020	

h x

		pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.				
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.				
		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	30 September 2020	7 Oktober 2020		
		4. pemantau pemilihan Provinsi.				
		c. Penerbitan dan Penyampaian AP3 kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	27 September 2020	5 Oktober 2020		
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.				
		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	30 September 2020	7 Oktober 2020		
		4. pemantau pemilihan Provinsi.				
		2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon	Melengkapi dan memperbaiki permohonan oleh Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	27 September 2020	5 Oktober 2020	
			2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.			

		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	30 September 2020	7 Oktober 2020	
		4. pemantau pemilihan Provinsi.			
3.	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:	27 September 2020	7 Oktober 2020	
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.			
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.	30 September 2020	9 Oktober 2020	
		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.			
		4. pemantau pemilihan Provinsi.			
4.	Penyampaian Akta Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan	Penerbitan dan Penyampaian Akta Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan kepada Pemohon:	27 September 2020	7 Oktober 2020	
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.			
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.	30 September 2020	9 Oktober 2020	
		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.			
		4. pemantau pemilihan Provinsi.			

5.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK	a. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK.	12 Oktober 2020	16 Oktober 2020	
		b. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penerbitan ARPK:	19 Oktober 2020		
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;			
		2. Pemantau pemilihan Kabupaten/Kota;			
		3. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;			
		4. pemantau pemilihan Provinsi			
		c. Penyampaian ARPK kepada Pemohon:	19 Oktober 2020	20 Oktober 2020	
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;			
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota;			
		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;			
		4. pemantau pemilihan Provinsi.			

6.	Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu	a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon: 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU; 2. KPU/KIP Provinsi melalui KPU;	19 Oktober 2020	20 Oktober 2020	
		b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu			
7.	Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait	a. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait	19 Oktober 2020	21 Oktober 2020	
		b. Ketetapan Sebagai Pihak Terkait	21 Oktober 2020		
		c. Penyampaian ketetapan pihak terkait	22 Oktober 2020	23 Oktober 2020	
8.	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak	a. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota	19 Oktober 2020p0	21 Oktober 2020	
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota			
		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
		4. pemantau pemilihan Provinsi			



		b. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Termohon: 1. KPU/KIP kabupaten/kota melalui KPU; 2. KPU/KIP provinsi melalui KPU;			
		c. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Bawaslu: 1. Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu; 2. Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu.			
		d. Pemberitahuan sidang pertama kepada Pihak Terkait	22 Oktober 2020	28 Oktober 2020	
9.	Pemeriksaan Pendahuluan	a. Persiapan Pemeriksaan Pendahuluan	26 Oktober 2020		
		b. Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.	27 Oktober 2020	3 November 2020	
10.	Pengajuan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu	Pengajuan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu;	27 Oktober 2020	4 November 2020	

11.	Pemeriksaan Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim	a. Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;	4 November 2020	16 November 2020	
		b. RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan.			
12.	Pengucapan Putusan <i>Dismissal</i> (Putusan Sela)	Pengucapan Putusan <i>Dismissal</i> (Putusan Sela)	17 November 2020	19 November 2020	
13.	Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Rapat Permusyawaratan Hakim	a. Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan;	23 November 2020	15 Desember 2020	-
		b. RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan.			
14.	Pengucapan Putusan dan Penyerahan Salinan Putusan	a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.	16 Desember 2020	21 Desember 2020	
		b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.			



15.	Penyampaian/ Pemberitahuan Salinan Putusan	Penyampaian/Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan DPRD	16 Desember 2020	24 Desember 2020	
-----	---	--	------------------	------------------	--